

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat untuk menyikapi ketidakadilan yang kerap terjadi di masyarakat, seperti pada kasus riba dalam muamalah, kasus suap dalam peradilan, kasus kekerasan dalam struktur sosial, kasus korupsi dalam amanah kepemimpinan, kasus diskriminasi dalam keragaman dan banyak lagi yang lainnya. Maka atas dasar itu, penelitian yang berjudul “Konsep Keadilan dalam Alquran Menurut Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha” menjadi alasan yang tepat untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai keadilan yang telah hilang dalam kehidupan masyarakat.

Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aktualisasi konsep keadilan yang ada di dalam tafsir al-Manar. Selain itu diharapkan juga dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmiah dan memberikan kontribusi positif di penelitian tafsir berikutnya.

Penelitian ini dikerjakan melalui metode kuantitatif, yang terdiri dari tafsir al-Manar sebagai data primer, dan buku-buku konsep keadilan sebagai data sekunder.

Kemudian pada kesimpulannya, telah ditemukan empat konteks pembahasan keadilan dalam tafsir al-Manar. *Pertama*, keadilan dalam konteks hukum, terdiri dari kriteria seorang hakim, dan kriteria seorang saksi, yang terdapat didalam surat an-Nisa’ ayat 58, an-Nisa ayat 135, al-Maidah ayat 8, al-An’am ayat 152, dan al-A’raf ayat 29. *Kedua*, keadilan dalam konteks sosial, terdiri dari syarat-syarat berpoligami, yang terdapat didalam surat an-Nisa’ ayat 3, al-Maidah ayat 8, dan al-A’raf ayat 29. *Ketiga*, keadilan dalam konteks ekonomi, terdiri dari kriteria berbisnis dan kriteria dalam pembuatan kontrak bisnis, yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282, al-An’am ayat 152, dan al-A’raf ayat 29. *Keempat*, keadilan dalam konteks komunikasi, terdiri dari etika berdakwah, dan etika berkomunikasi, yang terdapat didalam surat an-Nisa’ ayat 58, al-An’am ayat 152, dan al-A’raf ayat 29.

Kata Kunci: Keadilan, Tafsir al-Manar, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.